



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIRAJUDDIN TAHAP ALS RAJUK BIN DG. MANANDRANG;**

2. Tempat lahir : Kuala Enok;  
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/25 Mei 1966;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Parit Sungai Bakau Kecil Rt. 003 Rw. 001 Desa

Sungai Danai Kec.Batang Tuaka Kab. Inhil – Riau;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023

sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SIRAJUDDIN TAHAP Als RAJUK Bin DG. MANANDRANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia"** melanggar Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana.sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 223 /TMBIL/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SIRAJUDDIN TAHAP Als RAJUK Bin DG. MANANDRANG** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Parit Sungai Bakau Kecil RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh



hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*** berupa Benih Bening Lobster yang dikemas kedalam 13 (tiga belas) kotak styrofoam dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 0,8$  cm perekor, berat rata-rata  $\pm 0,255$  gram perekor dengan total keseluruhan sebanyak  $\pm 70.800$  (tujuh puluh ribu delapan ratus ekor) Benih Bening Lobster, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Parit Sungai Bakau Kecil RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, terdakwa didatangi oleh Sdr. SILAI (koordinator/orang yang mengarahkan) (DPO), Sdr. SANDI (buruh angkat) (DPO), Sdr. UKTAR (buruh angkat) (DPO) dan Sdr. SEMANG (buruh angkat) (DPO) untuk melakukan bongkar muat bening bening lobster. Kemudian datang 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih (DPB) membawa box styrofoam berisikan bening benih lobster lalu disusul 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam (DPB) membawa 19 box styrofoam benih bening Lobster selanjutnya oleh terdakwa langsung melakukan pengangkutan Box styrofoam tersebut dari dalam mobil menuju kapal yang telah bersandar di pelabuhan. Kemudian datang saksi M. FADLI SYAM Als PADIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota FORTUNER warna putih membawa sebanyak 19 Box styrofoam benih bening lobster. Selanjutnya terdakwa lantas menurunkan muatan berupa kotak styrofoam dari dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi M. FADLI SYAM Als PADIL tersebut untuk diangkut kedalam speedboat, lalu 6 Box Styrofoam benih bening lobster telah berhasil dimuat ke dalam speedboat yang sudah ada menunggu di Parit Sungai Bakau Kecil.
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 bertempat di Parit Sungai Bakau Kecil RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. FADLI SYAM Als PADIL oleh saksi HENDRI M dan saksi DENI ARISTA (keduanya saksi merupakan anggota kepolisian), kemudian ditemukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan No. Polisi terpasang BM 1249 KN
- 13 (tiga belas) Kotak sterefoam dengan Rincian:
  - 12 (dua belas) kotak sterefoam berisikan masing-masing 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan benih Lobster.
  - 1(satu) Kotak sterefoam yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik bening yang didalam diduga berisikan benih Lobster.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor Polisi BM 1249 KN.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13, warna abu-abu, dengan nomor IMEI (Slot 1) 352192660812172, Nomor IMEI (Slot 2) 353383120812170, dengan nomor SIM CARD terpasang 0822-1809-4044
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Belawan Nomor : 1553/PSDKPSta.2/PW/10/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, HARDIANSYAH, A.m, bersama WAHYURI PURNAMASARI, A.md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan sampling Pencacahan Benih Lobster (*Panulirus spp*), dengan kesimpulan:
  1. Rata-rata panjang karapas adalah 0,8 cm
  2. Rata-rata berat adalah  $\pm 0,255$  gram per ekor
  3. Rata-rata jumlah Benih Lobster per kantong adalah  $\pm 200$  ekor
  4. Bila ditotal, maka jumlah Benih Lobster per Box adalah  $\pm 5.400$  ekor dengan keseluruhan adalah  $\pm 70.800$  ekor Benih Lobster
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Belawan Nomor : 1552/PSDKPSta.2/PW/10/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh HARDIANSYAH, A.md bersama WAHYURI PURNAMASARI, A.Md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan Penyisihan Benih Lobster (*Panulirus spp*) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 0,8$  cm perekor, berat rata-rata

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



±0,255 gram perekor sebanyak 400 (empat ratus) ekor yang dilaksanakan pada Kantor Kepolisian Daerah Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Balawan Nomor : 1571/PSDKSta.2/PW.110/VII/2023 tanggal 20 Juli 2021, HARDIANSYAH, A.md selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan bersama dengan WIWIT ASMANDIL, S.Pi selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan telah melakukan Pelepasliaran Barang Bukti Benih Lobster (*Panulirus* spp) dengan ukuran rata-rata panjang karapas ±0,8 cm perekor dan berat rata-rata ±0,255 gram perekor, sebanyak ±70.400 (tujuh puluh ribu empat ratus) ekor dalam keadaan hidup, yang dikemas 13 Box Sterefoam. Pelepasliaran dilakukan ke habitatnya di perairan Pantai Manjuto Nagari Sungai Pinang, Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membantu saksi M. FADLI SYAM Als PADIL Bin H.SAMSUDIN bersama-sama dengan saksi ARDIAN Als IYAN Bin ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ADEK Bin SAFRIZAL (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. WELKI PUTRA (DPO) selaku pengantar benih lobster untuk mengangkut kotak sterofom yang berisikan Benih Lobster yaitu sebanyak ± 70.800 (enam puluh lima ribu empat ratus) ekor tidak memiliki izin berupa dokumen atau **Surat Keterangan asal Benih Bening Lobster** yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Muhammad Iqbal, S.Pi selaku Ahli Pencacahan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kantor Wilayah Kerja PSDKP Dumai, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, memperkirakan nilai benih bening lobster tersebut adalah 70.800 ekor x Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu Rupiah), diperoleh hasil sekitar Rp. 10.620.000.000,- (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Sehingga Total kerugian Negara di perkirakan ± Rp. 10.620.000.000,- (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009**

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SIRAJUDDIN TAHAP Als RAJUK Bin DG. MANANDRANG** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Parit Sungai Bakau Kecil RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*** berupa Benih Bening Lobster yang dikemas kedalam 13 (tiga belas) kotak styrofoam dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 0,8$  cm perekor, berat rata-rata  $\pm 0,255$  gram perekor dengan total keseluruhan sebanyak  $\pm 70.800$  (tujuh puluh ribu delapan ratus ekor Benih Bening Lobster, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Parit Sungai Bakau Kecil RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, terdakwa didatangi oleh Sdr. SILAI (koordinator/orang yang mengarahkan) (DPO), Sdr. SANDI (buruh angkat) (DPO), Sdr. UKTAR (buruh angkat) (DPO) dan Sdr. SEMANG (buruh angkat) (DPO) untuk melakukan bongkar muat bening bening lobster. Kemudian datang 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih (DPB) membawa box styrofoam berisikan bening benih lobster lalu disusul 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam (DPB) membawa 19 box styrofoam benih bening Lobster selanjutnya oleh

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung melakukan pengangkutan Box styrofoam tersebut dari dalam mobil menuju kapal yang telah bersandar di pelabuhan. Kemudian datang saksi M. FADLI SYAM Als PADIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota FORTUNER warna putih membawa sebanyak 19 Box styrofoam benih bening lobster. Selanjutnya terdakwa lantas menurunkan muatan berupa kotak styrofoam dari dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi M. FADLI SYAM Als PADIL tersebut untuk diangkut kedalam speedboat, lalu 6 Box Styrofoam benih bening lobster telah berhasil dimuat ke dalam speedboat yang sudah ada menunggu di Parit Sungai Bakau Kecil.

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 bertempat di Parit Sungai Bakau Kecil RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. FADLI SYAM Als PADIL oleh saksi HENDRI M dan saksi DENI ARISTA (keduanya saksi merupakan anggota kepolisian), kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan No. Polisi terpasang BM 1249 KN

- 13 (tiga belas) Kotak styrofoam dengan Rincian:

- 12 (dua belas) kotak styrofoam berisikan masing-masing 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan benih Lobster.

- 1(satu) Kotak styrofoam yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik bening yang didalam diduga berisikan benih Lobster.

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor Polisi BM 1249 KN.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13, warna abu-abu, dengan nomor IMEI (Slot 1) 352192660812172, Nomor IMEI (Slot 2) 353383120812170, dengan nomor SIM CARD terpasang 0822-1809-4044

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Belawan Nomor : 1553/PSDKPSta.2/PW/10/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, HARDIANSYAH, A.m, bersama WAHYURI PURNAMASARI, A.md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Belawan, telah melakukan sampling Pencacahan Benih Lobster (*Panulirus spp*), dengan kesimpulan:

1. Rata-rata panjang karapas adalah 0,8 cm
2. Rata-rata berat adalah  $\pm 0,255$  gram per ekor
3. Rata-rata jumlah Benih Lobster per kantong adalah  $\pm 200$  ekor
4. Bila ditotal, maka jumlah Benih Lobster per Box adalah  $\pm 5.400$  ekor dengan keseluruhan adalah  $\pm 70.800$  ekor Benih Lobster

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Belawan Nomor : 1552/PSDKPSta.2/PW/10/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh HARDIANSYAH, A.md bersama WAHYURI PURNAMASARI, A.Md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan Penyisihan Benih Lobster (*Panulirus spp*) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 0,8$  cm perekor, berat rata-rata  $\pm 0,255$  gram perekor sebanyak 400 (empat ratus) ekor yang dilaksanakan pada Kantor Kepolisian Daerah Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Belawan Nomor : 1571/PSDKPSta.2/PW.110/VII/2023 tanggal 20 Juli 2021, HARDIANSYAH, A.md selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan bersama dengan WIWIT ASMANDIL, S.Pi selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan telah melakukan Pelepasliaran Barang Bukti Benih Lobster (*Panulirus spp*) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 0,8$  cm perekor dan berat rata-rata  $\pm 0,255$  gram perekor, sebanyak  $\pm 70.400$  (tujuh puluh ribu empat ratus) ekor dalam keadaan hidup, yang dikemas 13 Box Sterefoam. Pelepasliaran dilakukan ke habitatnya di perairan Pantai Manjuto Nagari Sungai Pinang, Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membantu saksi M. FADLI SYAM Als PADIL Bin H.SAMSUDIN bersama-sama dengan saksi ARDIAN Als IYAN Bin ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ADEK Bin SAFRIZAL (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WELKI PUTRA (DPO) selaku pengantar benih lobster untuk mengangkut kotak sterofoam yang berisikan Benih Lobster yaitu sebanyak  $\pm$  70.800 (enam puluh lima ribu empat ratus) ekor tidak memiliki izin berupa dokumen atau **Surat Keterangan asal Benih Bening Lobster** yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Muhammad Iqbal, S.Pi selaku Ahli Pencacahan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kantor Wilayah Kerja PSDKP Dumai, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, memperkirakan nilai benih bening lobster tersebut adalah 70.800 ekor x Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu Rupiah), diperoleh hasil sekitar Rp. 10.620.000.000,- (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Sehingga Total kerugian Negara di perkirakan  $\pm$  Rp. 10.620.000.000,- (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri M di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Indragiri sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa benih bening lobster;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana tentang Perikanan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Parit Sungai Bakau Kecil Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Saksi bersama dengan Saksi Deni Arista telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Tentang Perikanan;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mengangkut atau membongkar muat kotak sterofoam yang berisikan benih bening lobster dari

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil hingga memuat kotak sterofoam yang berisikan benih bening lobster ke dalam speed boat;

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin dan beberapa orang sempat melarikan diri yaitu saudara Silai selaku orang yang mengarahkan, saudara Sandi, saudara Uktar dan saudara Semang;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa telah membongkar membongkar kotak sterofoam berisikan benih bening lobster didalam lahan warga dan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin mengatakan bahwa kotak sterofoam berisikan benih bening lobster berasal dari Jambi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik benih bening lobster tersebut karena Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapat upah untuk membongkar kotak sterofoam berisikan benih bening lobster sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ada ditemukan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Tipe Fortuner warna putih dengan nomor Polisi terpasang BM 1249 KN, 13 (tiga belas) Kotak sterefoam dengan Rincian : - 12(dua belas) kotak sterefoam berisikan masing-masing 27(dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan benih Lobster. - 1(satu) Kotak sterefoam yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik bening yang didalam diduga berisikan benih Lobster, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB) dengan nomor Polisi BM 1249 KN, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13, warna abu-abu, dengan nomor IMEI (Slot 1) : 352192660812172, Nomor IMEI (Slot 2) : 353383120812170, dengan nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-4044 dan 1 (Satu) unit Handphone Android merk Redmi Note 9, warna Onix Black, dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864328053276945, Nomor IMEI (Slot 2) : 864328053276952, dengan Nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-2618;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari pihak berwenang untuk membawa benih bening lobster;
- Bahwa waktu itu yang Saksi tangkap duluan sewaktu adanya bongkar muat kotak sterofoam berisikan benih bening lobster adalah Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh dari Ahli Pencacahan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kantor Wilayah Kerja PSDK

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, bahwa nilai Benih Bening Lobster adalah 70.800 (tujuh puluh ribu delapan ratus) ekor x Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh hasil sekitar Rp10.620.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) dan dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;

- Bahwa setahu Saksi tempat untuk pembongkaran benih bening lobster waktu itu berada di Parit Sungai Bakau Kecil Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa setahu Saksi 70.800 (tujuh puluh ribu delapan ratus) ekor benih bening lobster saat ini telah dilepas liarkan di Perairan Pantai Manjuto Nagari/Desa Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Terusan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Fadly Sam Als Padil Bin Samsudin tidak memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan benih bening lobster tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Deni Arista di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Indragiri sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa benih bening lobster;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana tentang Perikanan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Parit Sungai Bakau Kecil Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Saksi bersama dengan saudara Hendri M telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Tentang Perikanan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mengangkut atau membongkar muat kotak sterofoam yang berisikan benih bening lobster dari mobil hingga memuat kotak sterofoam yang berisikan benih bening lobster kedalam speed boat;

- Bahwa selain Terdakwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin dan beberapa orang sempat melarikan diri yaitu saudara Silai selaku orang yang mengarahkan, saudara Sandi, saudara Uktar dan saudara Semang;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa telah membongkar membongkar kotak sterofoam berisikan benih bening lobster didalam lahan warga dan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin mengatakan bahwa kotak sterofoam berisikan benih bening lobster berasal dari Jambi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik benih bening lobster tersebut karena Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapat upah untuk membongkar kotak sterofoam berisikan benih bening lobster sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ada ditemukan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Tipe Fortuner warna putih dengan nomor Polisi terpasang BM 1249 KN, 13 (tiga belas) Kotak sterefoam dengan Rincian : - 12(dua belas) kotak sterefoam berisikan masing-masing 27(dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan benih Lobster. - 1(satu) Kotak sterefoam yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik bening yang didalam diduga berisikan benih Lobster, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB) dengan nomor Polisi BM 1249 KN, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13, warna abu-abu, dengan nomor IMEI (Slot 1) : 352192660812172, Nomor IMEI (Slot 2) : 353383120812170, dengan nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-4044 dan 1 (Satu) unit Handphone Android merk Redmi Note 9, warna Onix Black, dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864328053276945, Nomor IMEI (Slot 2) : 864328053276952, dengan Nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-2618;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari pihak berwenang untuk membawa benih bening lobster;
- Bahwa waktu itu yang Saksi tangkap duluan sewaktu adanya bongkar muat kotak sterofoam berisikan benih bening lobster adalah Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh dari Ahli Pencacahan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kantor Wilayah Kerja PSDK Dumai, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, bahwa nilai Benih Bening Lobster adalah 70.800 (tujuh puluh ribu delapan ratus) ekor x Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diperoleh hasil sekitar Rp10.620.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) dan dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;
- Bahwa setahu Saksi tempat untuk pembongkaran benih bening lobster waktu itu berada di Parit Sungai Bakau Kecil Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi 70.800 (tujuh puluh ribu delapan ratus) ekor benih bening lobster saat ini telah dilepas liarkan di Perairan Pantai Manjuto Nagari/Desa Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Terusan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Fadly Sam Als Padil Bin Samsudin tidak memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan benih bening lobster tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. M. Fadly Sam Als Padil Bin Samsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Indragiri sehubungan dengan perkara membawa anak udang benih bening lobster;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana tentang Perikanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Parit Sungai Bakau Kecil Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada membawa benih bening lobster dari Jambi ke Tembilahan dan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap di daerah Padang Panjang Provinsi Sumbar;
- Bahwa peran Saksi dan Terdakwa ada mengangkut dan bongkar muat kotak sterofoam berisikan benih bening Lobster;
- Bahwa Saksi ada membawa kotak sterofoam yang berisikan benih bening lobster dari Jambi dengan menggunakan mobil;
- Bahwa waktu itu Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan No. Pol BM 1249 KN sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No. Pol BM 1501 DE;
- Bahwa benih bening lobster yang Saksi bawa dengan menggunakan mobil Saksi tidak tahu siapa pemiliknya karena waktu itu Saksi hanya mengikuti arahan dari saudara Ardian Als Iyan;
- Bahwa benih bening lobster yang Saksi bawa menggunakan mobil tersebut akan dibawa ke Parit Sungai Bakau Kecil Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dan selanjutnya Terdakwa membongkar kotak sterofoam yang berisikan benih bening lobster kedalam speed boat yang akan di bawa ke luar negeri;
- Bahwa untuk membawa benih bening lobster dari Jambi ke Tembilahan Saksi mendapat upah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) akan tetapi uang tersebut baru Saksi terima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan upah untuk membawa benih bening lobster dari Jambi ke Tembilahan adalah saudara Ardian Als Iyan Bin Iskandar;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ada ditemukan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Tipe Fortuner warna putih dengan nomor Polisi terpasang BM 1249 KN, 13 (tiga belas) Kotak sterefoam dengan Rincian : - 12(dua belas) kotak sterefoam berisikan masing-masing 27(dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan benih Lobster. - 1(satu) Kotak sterefoam yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik bening yang didalam diduga berisikan benih Lobster, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB) dengan nomor Polisi BM 1249 KN, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13, warna abu-abu, dengan nomor IMEI (Slot 1) : 352192660812172, Nomor IMEI (Slot 2) : 353383120812170, dengan nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-4044 dan 1 (Satu) unit Handphone Android merk Redmi Note 9, warna Onix Black, dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864328053276945, Nomor IMEI (Slot 2) : 864328053276952, dengan Nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-2618;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dari Saksi sewaktu penangkapan tersebut;
  - Bahwa tidak ada izin Saksi dan Terdakwa dari pihak berwenang untuk membawa benih bening lobster;
  - Bahwa banyaknya benih bening lobster yang Saksi bawa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner sebanyak 19 (sembilan belas) Box Sterofoam;
  - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membawa benih bening lobster tersebut;
  - Bahwa yang mengkoordinir perjalanan membawa benih bening lobster tersebut adalah saudara Ardian Als Iyan;
  - Bahwa setahu Saksi tempat untuk pembongkaran benih bening lobster waktu itu berada di Parit Sungai Bakau Kecil Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa setahu Saksi yang membawa benih bening lobster waktu itu Saksi, saudara Ardian Als Iyan, saudara Wahyu, saudara Welky dan saudara Adek Safrizal;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Fadly Sam Als Padil Bin Samsudin tidak memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan benih bening lobster tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal, S.Pi, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan saat ini Ahli bekerja sebagai Pengolah Data pada Kantor Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - Bahwa Ahli menerangkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan “ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
  - Bahwa Ahli menerangkan Benih Bening Lobster termasuk dalam kategori “ikan” karena seluruh siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan;
  - Bahwa Ahli menerangkan Kaidah pencacahan merupakan suatu cara aturan yang digunakan untuk menghitung banyaknya hasil yang memungkinkan dari suatu sampling. Atau bisa juga disebut sebagai kegiatan pengumpulan satu-kesatuan data dan informasi untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan. Atau dengan kata lain pencacahan merupakan suatu kegiatan pengaplikasian ilmu statistika dan matematika pada sekelompok data untuk mengetahui jumlah tertentu secara kuantitatif untuk kepentingan tertentu dan dapat dipertanggung jawabkan;
  - Bahwa Ahli menerangkan pernah melakukan “Pencacahan” atas kasus penyelundupan Benih Bening Lobster Pada Tanggal 28 April tahun 2023, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Nomor B.831/PSDKPSta.2/KP.440/IV/2023 Tanggal 27 April 2023 dan memberikan keterangan sebagai Ahli atas kasus penyelundupan Benih Bening Lobster pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan Surat Pangilan Saksi Ahli Nomor B-1354/I.4.14/Eoh.2/05/2023 Tanggal 29 Mei 2023;
  - Bahwa Ahli menerangkan Aturan-aturan yang mengatur dalam hal Lalu lintas Produk Perikanan digunakan antara lain terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp.), kepiting (*scylla* spp.), dan Rajungan (*portunus* spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pencacahan yang Di lakukan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pencacahan dari Kantor Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1553 / PSDKPSta.2 / PW110 / VII / 2023

- Pelaksanaan Kegiatan Pencacahan Barang bukti berupa Media pembawa benih bening lobster Sesuai dengan Surat Tugas Nomor B.1534 / PSDKPSta.2 / KP.440 / VII / 2023 tertanggal 18 Juli 2023, tindak lanjut dari Surat Kepolisian Resor Inhil Nomor : B/618/VII/2023/ Reskrim tanggal 26 Juli 2023 tentang Permohonan Pencacahan.
- Pelaksana kegiatan pencacahan barang bukti dilaksanakan oleh Hardiansyah, A.md dan Wahyuri Purnamasari, A.md selaku Petugas pada Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Belawan.
- Pelaksanaan kegiatan Pencacahan Barang bukti berupa Media pembawa benih bening lobster di laksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Polres Inhil pada jam 13.38 WIB.

• Adapun teknis Pelaksanaannya :

1. Dasar Pelaksanaan Permen KP Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp.), kepiting (*scylla* spp.), dan Rajungan (*portunus* spp.) Di wilayah negara republik Indonesia Pasal 14 sebagaimana terlampir dalam lampiran 2.
2. Perhitungan Jumlah Total Sterofoam.
3. Perhitungan Jumlah Kantong dalam setiap Sterofoam.
4. Sampling secara acak jumlah ekor dari benih bening Lobster sebanyak 2 kantong per sterofoam.
5. Setiap kantong di sampling sebanyak 2 ekor untuk di ukur panjang dan beratnya.
6. Semua data yang di peroleh di catat sehingga di peroleh :
  - Total Sterofoam.
  - Jumlah Kantong setiap sterofoam. Estimasi jumlah Ekor setiap sterofoam.
  - Sampling Rata-rata panjang karapak (cm) dan berat (gram).
7. Ada pun hasilnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil sampling pencacahan adalah sebagai berikut :

No.	Pengukuran Benih Lobster		Sampling Box	Jumlah (Ekor) / kantong	Keterangan
	Panjang Karapas (cm)	Berat (gram)			
1	0,8	0,255	1	± 200	1 Box berisi 27 kantong
2	0,8	0,255	1	± 200	
3	0,8	0,255	1	± 200	
4	0,8	0,255	1	± 200	
5	0,8	0,255	1	± 200	
6	0,8	0,255	1	± 200	
7	0,8	0,255	1	± 200	
8	0,8	0,255	1	± 200	
9	0,8	0,255	1	± 200	
10	0,8	0,255	1	± 200	
11	0,8	0,255	1	± 200	
12	0,8	0,255	1	± 200	
13	0,8	0,255	1	± 200	1 Box berisi 30 kantong

8. Berdasarkan hasil pencacahan dapat simpulan :
- Total Jumlah Box yang di lakukan pencacahan sebanyak **13 box**;
  - Total Jumlah kantong yang di lakukan pencacahan sebanyak **354 kantong**;
  - Rata-rata jumlah benih bening lobster **± 200 ekor** per kantong;
  - Estimasi jumlah **± 70.800 ekor** benih bening lobster;
  - Rata-rata panjang totalnya : **0,8 cm** dan rata-rata berat : **± 0,255 gram**;

9. Pencacahan barang bukti telah dibuat Berita acara pencacahan Nomor : 1553/PSDKPSta.2 / PW110 / VII / 2023, tertanggal 20 Juli 2023 (terlampir);

- Bahwa Ahli menerangkan mengacu pada Berita Acara Pencacahan dari Kantor Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1553 / PSDKPSta.2 / PW110 / VII / 2023 jumlah benih bening lobster yang di serahkan kepada Petugas Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan sebanyak 13 (tiga belas)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box styrofoam putih yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lobster dengan rincian sebagai berikut : 12 (dua belas) Box styrofoam berisikan masing-masing 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic bening yang didalamnya bening lobster dan 1 (satu) Box styrofoam berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastic bening yang didalamnya bening lobster;

- Bahwa Ahli menerangkan alat yang digunakan dalam pencacahan antara lain: Nampan, Mistar/ Pengaris, Timbangan (Analytical Balance Ohaus), Dissetting Set, Sarung Tangan dan Masker, Kamera Digital;

- Bahwa Ahli menerangkan Adapun jenis Benih Bening Lobster yang sudah disisihkan dari masing-masing box styrofoam sebagai sampel dan saat ini diperlihatkan kepada Ahli, terdapat 2 (dua) jenis lobster, yang pertama adalah jenis lobster pasir yang terlihat dari warna bening yang khas, serta jenis Lobster Mutiara yang bercirikan warna kehitaman pada antenna;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp.), kepiting (*scylla* spp.), dan Rajungan (*portunus* spp.) Di wilayah negara republik Indonesia, setiap orang dilarang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (puerulus) ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga apapun jenis lobsternya, selama dalam fase Benih Bening Lobster, maka dilarang untuk dikeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Ahli menerangkan adapun pihak yang dirugikan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengeluarkan, Mengadakan, Mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia berupa Benih Bening Lobster tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya masyarakat. Apabila proses Penangkapan lobster dilakukan dengan benar, maka akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya kepada nelayan setempat berupa hasil tangkapan lobster dengan ukuran konsumsi, serta apabila proses budidaya lobster dilakukan dengan benar, maka terdapat potensi adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dan Pelaku Usaha Pengangkutan Ikan. Dapat ahli simpulkan bahwa pihak yang dirugian akibat perbuatan ini adalah masyarakat dan Negara;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan adapun harga Benih Bening Lobser (BBL) tidak memiliki harga acuan tetap, seperti contohnya dimiliki oleh sawit yang memiliki harga patokan Tandan Buah Segar (TBS). Namun berdasarkan pengalaman Ahli sewaktu turut serta dalam proses pelepasliaran sebelumnya bersama jajaran Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, diperkirakan nilai BBL tersebut adalah 70.800 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus) ekor x Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total nilai BBL tersebut adalah sekitar Rp10.620.000.000,00 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);  
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan yang beralasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pencacahan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Belawan Nomor : 1553/PSDKPSta.2/PW/110/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;
- Berita Acara Penyisihan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Belawan Nomor : 1552/PSDKPSta.2/PW/110/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;
- Berita Acara Pelepasan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Belawan Nomor : 1571/PSDKPSta.2/PW.110/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan tidak ada dipaksa sewaktu memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Parit Sungai Bakau Kecil Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir saudara Silai, saudara Sandi, saudara Uktar dan saudara Semang datang ke rumah Terdakwa lokasi pelabuhan muat yang berada dikebun yang Terdakwa kelola dan langsung melakukan bongkar muat 19 (Sembilan belas) box stereofom dari dalam mobil Fortuner yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Syamsuddin dan saat itu sebanyak 6 (enam) kotak sudah diangkut dan dimuat ke dalam speedboat kemudian saat Terdakwa akan mengangkut box stereofoam menuju speedboat dari lokasi atau ke tempat pengumpulan kotak stereofoam tersebut saat itu Terdakwa melihat bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Syamsuddin berhenti dan karena berhenti Terdakwa pun penasaran dan mendatangi mobil tersebut dan saat sudah dekat dengan mobil yang dikendarai oleh Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin Terdakwa melihat bahwa anggota kepolisian Polsek Batang Tuaka memberhentikan mobil tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin dan membawa ke Polres Indragiri Hilir untuk proses hukum;

- Bahwa peran Terdakwa adalah selaku petugas bongkar muat untuk menurunkan kotak stereofoam yang berisikan benih bening lobster;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu isi dari kotak stereofoam yang Terdakwa angkut dari dalam mobil tetapi setelah dikantor kepolisian baraulah Terdakwa mengetahui bahwa isi dari kotak stereofoam tersebut adalah benih bening lobster;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana benih bening lobster tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana tujuan dari speed boat yang akan membawa kotak stereofoam yang berisikan benih bening lobster tersebut;
- Bahwa untuk mengangkut kotak stereofoam yang berisikan benih bening lobster tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa benih bening lobster;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan dibawa kemana kotak stereofoam yang berisikan benih bening lobster;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlah kotak stereofoam yang berisikan benih bening lobster yang Terdakwa muat kedalam speedboat;
- Bahwa yang memberi upah pengangkutan kotak stereofoam yang berisikan benih bening lobster adalah saudara Silai;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kotak stereofoam yang berisikan benih bening lobster kedalam speedboat sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari kotak stereofoam yang berisikan benih bening lobster tersebut karena Terdakwa hanya melakukan pengangkutan saja;
- Bahwa pemilik kebun yang Terdakwa kelola dan untuk tempat bongkar muat benih bening lobster tersebut adalah milik saudara H.M. Sidik;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin karena ia selaku supir dari 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi BM 1249 KN yang membawa kotak styrofoam benih bening lobster;
- Bahwa lokasi bongkar muat benih bening lobster berada di kebun yang Terdakwa kelola karena tempat tersebut berlokasi di Parit Sungai Bakau Kecil Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dan tempat tersebut merupakan lokasi yang aman;
- Bahwa yang mengarahkan untuk menuju lokasi bongkar muat kotak benih bening lobster sampai ke Pelabuhan adalah saudara Silai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Fadly Sam Als Padil Bin Samsudin tidak memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan benih bening lobster tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Tipe Fortuner warna putih dengan nomor Polisi terpasang BM 1249 KN;
- 13 (tiga belas) Kotak styrofoam dengan Rincian : - 12 (dua belas) kotak styrofoam berisikan masing-masing 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang di dalamnya diduga berisikan benih Lobster, - 1 (satu) Kotak styrofoam yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik bening yang di dalam diduga berisikan benih Lobster;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor Polisi BM 1249 KN;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13, warna abu-abu, dengan nomor IMEI (Slot 1) : 352192660812172, Nomor IMEI (Slot 2) : 353383120812170, dengan nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-4044;
- 1 (Satu) unit Handphone Android merk Redmi Note 9, warna Onix Black, dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864328053276945, Nomor IMEI (Slot 2) : 864328053276952, dengan Nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-2618;
- 1 (Satu) bundel hasil cetakan Rekening Koran Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor rekening 0949917994 An. ARDIAN tertanggal 01 Juli 2023 s/d 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Parit Sungai Bakau Kecil RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin datang dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan No. Polisi terpasang BM 1249 KN dan membawa 19 (sembilan belas) box sterofoam berisikan bening benih lobster selanjutnya Terdakwa menurunkan muatan berupa kotak sterofoam tersebut dari dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin tersebut untuk diangkut ke dalam speedboat, lalu 6 (enam) Box Sterofoam benih bening lobster telah berhasil dimuat ke dalam speedboat yang sudah ada menunggu di Parit Sungai Bakau Kecil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB pihak kepolisian dari Polres Indragiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin di Parit Sungai Bakau Kecil RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan No. Polisi terpasang BM 1249 KN dan tidak jauh dari mobil tersebut terdapat 13 (tiga belas) box sterofoam yang berisikan benih bening Lobster yang sudah dibongkar muat oleh Terdakwa dan selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor Polisi BM 1249 KN dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13, warna Abu – abu, dengan nomor IMEI (Slot 1) : 352192660812172, Nomor IMEI (Slot 2) : 353383120812170, dengan nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-4044 yang merupakan milik dari Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin;
- Bahwa pada barang bukti berupa 13 (tiga belas) kotak sterefoam dengan Rincian terdiri dari 12 (dua belas) kotak sterefoam berisikan masing-masing 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan benih Lobster dan 1 (satu) kotak sterefoam yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik bening yang berisikan benih Lobster sehingga totalnya sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) kantong dan masing-masing kantong berisikan kurang lebih 200 (dua ratus) ekor benih bening lobster yang rata-rata panjangnya kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) sentimeter dan rata-rata beratnya kurang lebih 0,255 (nol koma dua ratus lima puluh lima) gram sehingga estimasi jumlah benih bening lobster yang terdapat dalam 13 (tiga belas) box sterofoam tersebut adalah kurang lebih 70.800 (tujuh puluh ribu delapan ratus) ekor;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Fadly Sam Als Padil Bin Samsudin tidak memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan benih bening lobster tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang Sirajuddin Tahap als Rajuk Bin Dg. Manandrang selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

***Ad.2. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;***

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa orang yang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan, yang bersifat persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong Pelaku utama untuk melakukan peristiwa pidana, sehingga tidak mungkin melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 KUHP ini elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking);

Menimbang, bahwa “membantu melakukan” atau “pembantuan”, memiliki arti bahwa kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri dan bantuan yang diberikan oleh pelaku tersebut dapat berupa apa saja, baik moril maupun materil tapi sifatnya hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut Memorie van Antwood (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Prof.van Hamel dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn atau voowaardelijik opzet atau dolus eventualis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Memasukkan berarti membawa (menyuruh, membiarkan, dan sebagainya) masuk, Mengeluarkan berarti membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar; memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar, Mengadakan berarti menjadikan, menciptakan, menyediakan, menimbulkan, mendatangkan, menyelenggarakan, Mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju, Memelihara berarti menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman, dan sebagainya), mengusahakan (mengolah), menernakkan (tentang binatang), membiarkan tumbuh, Merugikan berarti mendatangkan rugi, menyebabkan rugi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari Masyarakat dalam hal ini adalah Masyarakat Indonesia atau Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 1 angka 4 disebutkan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, selanjutnya pada angka 6 disebutkan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, pada angka 2 disebutkan Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan dan pada angka 3 disebutkan Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa ikan yang dimaksud dalam perkara ini adalah lobster (*panulirus* spp.), atau Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang mana mengenai pengelolaan lobster diatur khusus dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp.), kepiting (*scylla* spp.), dan Rajungan (*portunus* spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan Menteri) pada Pasal 1 angka 19.a Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) keluar dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 13 Benih Bening Lobster (*puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri, (1) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dapat dilakukan untuk Pembudidayaan di wilayah negara Republik Indonesia. (2) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. (3) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan telah ditetapkan oleh dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota. (5) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan melakukan penangkapan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Benih Bening Lobster (puerulus) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga Online Single Submission (OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh dinas kabupaten/kota. (6) Dalam hal Nelayan Kecil belum terdaftar dalam Lembaga Online Single Submission (OSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Nelayan Kecil yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dapat melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus). (7) Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Nelayan Kecil yang menangkap Benih Bening Lobster (puerulus) wajib melaporkan hasil tangkapannya melalui kelompok nelayan kepada dinas kabupaten/kota untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dengan tembusan kepada dinas provinsi. (9) Masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun. (10) Dalam hal masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum tersedia maka kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) menggunakan Keputusan Menteri yang telah ditetapkan. (11) Pelaporan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan secara elektronik. (12) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian laporan dapat dilakukan secara manual. (13) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau force majeure lainnya yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri disebutkan, (1) Pembudidayaan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilakukan di: a. dalam wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan; atau b. luar wilayah provinsi lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus). (1a) Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pengeluaran dari hasil penangkapan Nelayan Kecil yang terdaftar pada kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) dan telah ditetapkan oleh dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota. (1b) Benih Bening Lobster (puerulus) yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat ditujukan kepada Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran crustacea laut. (1c) Benih Bening Lobster (puerulus)

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus dilengkapi dengan surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) dari dinas kabupaten/kota. (1d) Dalam menerbitkan surat keterangan asal Benih Bening Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), dinas kabupaten/kota harus menyampaikan pemberitahuan tentang penerbitan surat keterangan asal Benih Bening Lobster kepada: a. direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap; b. direktorat jenderal yang membidangi perikanan budidaya; c. direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; d. badan yang membidangi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan e. dinas provinsi. (1e) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan asal (1f) Surat keterangan asal Benih Bening Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) paling sedikit memuat: a. nama nelayan penangkap; b. alamat nelayan penangkap; c. NIB nelayan penangkap; d. Nama Kelompok Nelayan/KUB; e. lokasi penangkapan; f. waktu penangkapan; g. tempat pendaratan; h. jenis; i. jumlah; j. jumlah sisa kuota; k. nama pembawa; l. identitas lengkap pembawa sesuai KTP; m. nama penerima; n. alamat penerima sesuai KTP; o. koordinat lokasi pembudidayaan; dan p. NIB penerima. (1g) Surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (1h) Proses penerbitan surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) dilakukan secara elektronik. (2) Selain untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Benih Bening Lobster (puerulus) dapat dilalulintaskan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. (3) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang Pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya. (4) Surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri pada Ayat (2) disebutkan Pengawasan kegiatan penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus), lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa: a. dokumen penetapan sebagai Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (puerulus); b. surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.); c. kesesuaian lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus), lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.); dan d. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang Pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya pada Ayat (4) disebutkan Pengawasan kegiatan distribusi komoditas Benih Bening Lobster (puerulus), lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa: a. dokumen perizinan berusaha; b. jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan atau dikeluarkan; c. kondisi komoditas yang akan dilalulintaskan atau dikeluarkan (bertelur atau tidak); d. kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan/atau e. kesesuaian peruntukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri pada Pasal 18 Ayat (2) disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang menangkap Benih Bening Lobster (puerulus) yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus tersebut maka segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan lobster (panulirus spp.), atau Benih Bening Lobster (puerulus) harus memiliki dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas sebaliknya apabila tidak memiliki dokumen-dokumen maka hal tersebut menjadi perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsur atau sub unsur yang bersifat alternatif untuk memenuhi maksud delik tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan sudah cukup apabila terbukti salah satunya saja;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Parit Sungai Bakau Kecil RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin datang dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan No. Polisi terpasang BM 1249 KN dan membawa 19 (sembilan belas) box sterofoam berisikan bening benih lobster selanjutnya Terdakwa menurunkan muatan berupa kotak sterofoam tersebut dari dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin tersebut untuk diangkut ke dalam speedboat, lalu 6 (enam) Box Sterofoam benih bening lobster telah berhasil dimuat ke dalam speedboat yang sudah ada menunggu di Parit Sungai Bakau Kecil;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB pihak kepolisian dari Polres Indragiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin di Parit Sungai Bakau Kecil RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan No. Polisi terpasang BM 1249 KN dan tidak jauh dari mobil tersebut terdapat 13 (tiga belas) box sterofoam yang berisikan benih bening Lobster yang sudah dibongkar muat oleh Terdakwa dan selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor Polisi BM 1249 KN dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13, warna Abu – abu, dengan nomor IMEI (Slot 1) : 352192660812172, Nomor IMEI (Slot 2) : 353383120812170, dengan nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-4044 yang merupakan milik dari Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin;

Menimbang, bahwa pada barang bukti berupa 13 (tiga belas) kotak sterefoam dengan Rincian terdiri dari 12 (dua belas) kotak sterefoam berisikan masing-masing 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan benih Lobster dan 1 (satu) kotak sterefoam yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik bening yang berisikan benih Lobster sehingga totalnya sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) kantong dan masing-masing kantong berisikan kurang lebih 200 (dua ratus) ekor benih bening lobster yang rata-rata panjangnya kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) sentimeter dan rata-rata beratnya kurang lebih 0,255 (nol koma dua ratus lima puluh lima) gram sehingga estimasi jumlah benih bening lobster yang terdapat dalam 13 (tiga belas) box sterofoam tersebut adalah kurang lebih 70.800 (tujuh puluh ribu delapan ratus) ekor;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lobster (*panulirus spp.*), atau Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang ditemukan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Belawan Nomor : 1553/PSDKPSta.2/PW/110/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, HARDIANSYAH, A.m, bersama WAHYURI PURNAMASARI, A.md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan sampling Pencacahan Benih Lobster (*Panulirus spp*), dengan kesimpulan:

1. Rata-rata panjang karapas adalah 0,8 cm;
2. Rata-rata berat adalah  $\pm 0,255$  gram per ekor;
3. Rata-rata jumlah Benih Lobster per kantong adalah  $\pm 200$  ekor;
4. Bila ditotal, maka jumlah Benih Lobster per Box adalah  $\pm 5.400$  ekor dengan keseluruhan adalah  $\pm 70.800$  ekor Benih Lobster;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Belawan Nomor : 1552/PSDKPSta.2/PW/110/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh HARDIANSYAH, A.md bersama WAHYURI PURNAMASARI, A.Md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan Penyisihan Benih Lobster (*Panulirus spp*) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 0,8$  cm perekor, berat rata-rata  $\pm 0,255$  gram perekor sebanyak 400 (empat ratus) ekor yang dilaksanakan pada Kantor Kepolisian Daerah Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Belawan Nomor : 1571/PSDKPSta.2/PW.110/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, HARDIANSYAH, A.md selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan bersama dengan WIWIT ASMANDIL, S.Pi selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan telah melakukan Pelepasliaran Barang Bukti Benih Lobster (*Panulirus spp*) dengan ukuran rata-

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata panjang karapas  $\pm 0,8$  cm perekor dan berat rata-rata  $\pm 0,255$  gram perekor, sebanyak  $\pm 70.400$  (tujuh puluh ribu empat ratus) ekor dalam keadaan hidup, yang dikemas 13 Box Sterefoam. Pelepasliaran dilakukan ke habitatnya di perairan Pantai Manjuto Nagari Sungai Pinang, Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya dokumen-dokumen pendukung dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri yang mana salah satu dokumen yang harus dipenuhi adalah dokumen penetapan sebagai Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (puerulus), yang mana diketahui bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) bahwa Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) dan telah ditetapkan oleh dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota, maka hal tersebut sudah merugikan Nelayan Kecil karena seharusnya Nelayan Kecil harus mendapatkan keuntungan dari Benih Bening Lobster;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah membantu bongkar muat terhadap 19 (Sembilan belas) box sterefoam berisikan benih bening lobster dari 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Tipe Fortuner warna putih dengan nomor Polisi terpasang BM 1249 KN yang dikemudikan oleh Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin di Parit Sungai Bakau Kecil RT003, RW. 001 Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang dibawa oleh Saksi M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin dari Jambi yang kemudian 6 (enam) box dari 19 (Sembilan belas) box tersebut telah dibongkar muat oleh Terdakwa lalu diangkut dan dibawa oleh kapal speedboat telah menimbulkan kerugian pada masyarakat Nelayan Kecil yang mana menurut Ahli Muhammad Iqbal, S.Pi., harga Benih Bening Lobster (BBL) tidak memiliki harga acuan tetap namun diperkirakan nilai BBL tersebut berdasarkan barang bukti 13 (tiga belas) box berisikan BBL adalah 70.800 (tujuh puluh ribu delapan ratus) ekor x Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total nilai BBL tersebut adalah sekitar Rp10.620.000.000,00 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan mengeluarkan ikan yang merugikan masyarakat ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Tipe Fortuner warna putih dengan nomor Polisi terpasang BM 1249 KN;
- 13 (tiga belas) Kotak sterefoam dengan Rincian : - 12 (dua belas) kotak sterefoam berisikan masing-masing 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan benih Lobster, - 1 (satu) Kotak sterefoam yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik bening yang di dalam berisikan benih Lobster;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor Polisi BM 1249 KN;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13, warna abu-abu, dengan nomor IMEI (Slot 1) : 352192660812172, Nomor IMEI (Slot 2) : 353383120812170, dengan nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-4044; yang mana masing-masing barang bukti tersebut telah ditetapkan statusnya dalam perkara atas nama M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 21 September 2023 sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menetapkan status hukum terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone Android merk Redmi Note 9, warna Onix Black, dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864328053276945, Nomor IMEI (Slot 2) : 864328053276952, dengan Nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-2618;
- 1 (Satu) bundel hasil cetakan Rekening Koran Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor rekening 0949917994 An. ARDIAN tertanggal 01 Juli 2023 s/d 28 Juli 2023; yang mana masing-masing barang bukti tersebut telah ditetapkan statusnya dalam perkara atas nama Ardian als Iyan bin Iskandar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 21 September 2023 sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menetapkan status hukum terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Nelayan Kecil dalam hal sumber daya Lobster;
- Jumlah benih bening lobster yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sangat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sirajuddin Tahap als Rajuk Bin Dg. Manandrang** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan mengeluarkan ikan yang merugikan masyarakat ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"*** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Tipe Fortuner warna putih dengan nomor Polisi terpasang BM 1249 KN;
  - 13 (tiga belas) Kotak sterefoam dengan Rincian : - 12 (dua belas) kotak sterefoam berisikan masing-masing 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan benih Lobster, - 1 (satu) Kotak sterefoam yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus Plastik bening yang di dalam berisikan benih Lobster;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor Polisi BM 1249 KN;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13, warna abu-abu, dengan nomor IMEI (Slot 1) : 352192660812172, Nomor IMEI (Slot 2) : 353383120812170, dengan nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-4044;

**Barang bukti tersebut telah ditetapkan statusnya dalam perkara atas nama M. Fadli Syam Als Padil Bin H. Samsudin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 21 September 2023;**

- 1 (Satu) unit Handphone Android merk Redmi Note 9, warna Onix Black, dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864328053276945, Nomor IMEI (Slot 2) : 864328053276952, dengan Nomor SIM CARD terpasang : 0822-1809-2618;

- 1 (Satu) bundel hasil cetakan Rekening Koran Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor rekening 0949917994 An. ARDIAN tertanggal 01 Juli 2023 s/d 28 Juli 2023;

**Barang bukti tersebut telah ditetapkan statusnya dalam perkara atas nama Ardian als Iyan bin Iskandar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 21 September 2023;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H. dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Adia Pratistia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)